



Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) 2024 – 2026

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Daftar Isi

Cover		
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	12
	1.4 Sistematika Penulisan	14
Bab II	Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	18
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	20
	2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	49
	2.3 Kinerja Pelayanan Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	58
	2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	64
Bab III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi	68
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	68
	3.2 Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 dan Program	69

	3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ lembaga (K/L) dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi	77
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Rencana Pembangunan Daerah	77
	3.5 Penentuan Isu Strategis	79
Bab IV	Tujuan Dan Sasar.....	88
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	88
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan	91
	5.1 Strategi	91
	5.2 Arah Kebijakan	91
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendana.....	95
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urus.....	104
Bab VIII	Penutup	106
Lampiran	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Berita Acara	

Kata Pengantar

Salam Praja Wibawa!

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya tim kerja penyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2024-2026 dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atau unsur-unsur yang telah terlibat dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2024-2026 yang telah disusun ini akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk estimasi 3(tiga) tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2024-2026 merupakan tolak ukurdari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam penyusunan sampai pada finalisasi dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2024-2026 kami juga menemui banyak kendali atau hambatan, dimana belum adanya keberpihakan anggaran yang maksimal pada pelaksanaan program dan kegiatan. Tuntutan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan lapangan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi hal yang utama dalam pencapaian target nasional dan target daerah, tetapi tim juga menyadari akan keterbatasan keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran.

Besar harapan bahwa sasaran, tujuan dan indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberi dampak bagi tercapainya kondisi aman, nyaman dan tertib guna mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Demikian yang dapat kami sampaikan di awal dari Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2024-2026 yang telah disusun ini. Saran dan kritikan yang membangun sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan dokumen ini. Akhir kata Pimpinan dan seluruh tim kerja serta seluruh karyawan serta karyawan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.

Mengetahui

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19661029 199403 1 007

BAB I Pendahuluan


1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka disusunlah perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara berjangka (Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026) dan dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal Perangkat Daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayananan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam menerjemahkan visi, misi, program dan kegiatan. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ada 3 pertanyaan dasar yakni :

- 1) Permasalahan apa yang yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam 3 (tiga) tahun mendatang;
- 2) Bagaimana mencapainya;
- 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Proses penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 juga mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan Rencana Strategi melibatkan pejabat Struktural lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil – hasil yang diperoleh disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Rencana Strategis 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengacu pada lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025). Tujuan akhir pembangunan Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025 adalah **Mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia**. Tahapan-tahapan pembangunan dalam kurun waktu tersebut meletakkan dasar kokoh bagi proses pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat tanggapan reaktif -proaktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan

Masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal dimana merumuskan kembali dengan cara mengaktualkan serta merelevansikan visi pembangunan yang bersubstansi cita-cita, ekspektasi (harapan) dan tujuan yang perlu dicapai sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Selanjutnya pemerintah perlu mendayagunakan secara optimal semua potensi perubahan internal Nusa Tenggara Timur dan kontribusi perubahan internal Nusa Tenggara Timur dan kontribusi kekuatan eksternal melalui interelasi, interaksi - networking - wilayah dalam skala nasional dan global, sehingga tercapainya ruang perubahan yang berdampak positif demi tercapainya jabaran-jabaran visi dan misi dalam target program pembangunan skala menengah melalui rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan pembangunan tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah.

Sejauh ini Pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan dan bersifat multi-bidang mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan beragam, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan apartur negara, pengembangan wilayah dan tata ruang, sarana dan prasarana, pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT.

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa

Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Terkait dengan pasal diatas dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.” Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi mencakup, jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada) di Provinsi;
- b. Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :
 1. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Standar sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Standar peningkapan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada).

Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja dalam tugasnya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui: a). Perencanaan; b). Pencegahan; c). Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada).; d). Perlindungan; e). Pembinaan; dan f). Monitoring dan Evaluasi.

Adapun pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pendanaan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar perlu disusun perencanaan strategis untuk tiga tahun ke depan. Rencana Strategis

(Renstra) 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian yang terintegral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

5. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 104,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 104,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 104,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penagwaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
19. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratiran Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 tentang Verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2004-2008;

32. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2004-2008;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2037
35. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 07 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

adalah menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

2. Tujuan

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian kegiatan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Mensinergikan rencana kegiatan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari pusat hingga Provinsi/Kabupaten dan Kota.
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 3 (tahun) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Startegis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4. **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bab ini mengemuka dengan ringkas pengertian Rencana Strategis Daerah, fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis provinsi/kabupaten/kota dengan Rencana kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat

Daerah,serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan.

1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelsan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang Misi dan Tujuan, yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2024-2026. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam pencapaiannya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2024-2026. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2024-2026, baik yang bersifat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kewilayahan. Selanjutnya Program dijabarkan

dalam Indikasi Kegiatan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam Bab ini diuraikan indikator berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan sesuai target capaian kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2026.

BAB VIII Penutup

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2026.

B A B I I
Gambaran Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang melaksanakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar bidang u ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (pasal 12 point e). penjelasan secara lebih spesifik tertuang dalam ketentuan Pasal 255 Pada ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu a). melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Secara kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atau disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan untuk teknis Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelayanan yang wajib diberikan adalah Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam radius 0 hingga 50 meter dengan ruang lingkup pelayanan meliputi:

1. Mutu Pelayanan Dasar;
2. Kriteria Penerima, dan;
3. Tata Cara Pemenuhan Standar.

Mutu pelayanan dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar masyarakat dapat hidup secara layak. Mutu layanan tersebut terdiri dari :

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, dan;
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat mutu layanan tersebut wajib dilaksanakan dalam pencapaian 100% Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Untuk Pelayanan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi pembinaan melalui pelaporan secara berkala oleh kabupaten dan Kota mengenai hasil tindak lanjut kegiatan pencegahan, penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di kabupaten dan Kota.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 75 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Pelaksanaan administrasi dinas Satuan Polisi Pamong Praja
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ perkara; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda dan/ perkara.

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur

A. Kepala Satuan

A. Kepala Satuan

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan

pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah;

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja;
 2. Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapat asli daerah;
 3. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
 4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 5. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan luar negeri dalam urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 6. Mengoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

7. Mengoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Mengoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
10. Mengoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
11. Mengoordinasikan perumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data Satuan Polisi Pamong Praja meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Perjanjian Kinerja;
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan sistem informasi serta pengelolaan kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Mengoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHASN serta laporan lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;

9. Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
10. Mengoordinasikan pengolahan bahan dan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
12. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sekretariat;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang serta dokumentasi dan publikasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
 2. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai;

3. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai;
4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
5. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, peta proses bisnis;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang meliputi inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pendayagunaan barang daerah;
7. Melaksanakan penyiapan bahan laporan bahan per triwulan, semesteran dan tahunan, pembuatan kartu inventaris barang;
8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
10. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 3. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 4. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 5. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan bahan laporan keuangan dan aset Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan;
 8. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Keuangan;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala sub Bagian Program Data dan evaluasi

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengelolaan program, data dan evaluasi meliputi menyusun program kegiatan, pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Melaksanakan pengelolaan sistem perencanaan dan pelaporan;
 3. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Melaksanakan pengolahan dan analisa data program dan kegiatan;
 5. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi penyusunan bahan laporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 8. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

F. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi operasi dan pengendalian serta hubungan kelembagaan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi operasi dan pengendalian serta hubungan kelembagaan
 6. Menyelenggarakan pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Gubernur dan Wakil Gubernur;

7. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawalan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu-tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
8. Menyelenggarakan pelaksanaan penjagaan gedung dan aset penting milik pemerintah daerah provinsi;
9. Menyelenggarakan pelaksanaan pengamanan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patroli di lapangan;
10. Menyelenggarakan pelaksanaan mobilisasi dan pengawasan penerapan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur di lapangan;
11. Menyelenggarakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
12. Menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
13. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
14. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
15. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
16. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
17. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

18. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
19. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

- a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan operasi dan pengendalian meliputi pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan/gubernur dan pengawalan pejabat daerah dan tamu daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pengendalian;
 3. Melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya oleh instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Melaksanakan pengawalan pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya;

5. Melaksanakan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Melaksanakan pengawalan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
7. Melaksanakan penjagaan gedung dan aset penting milik pemerintah daerah;
8. Melaksanakan pengamanan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patroli di lapangan;
9. Melaksanakan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
10. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Operasi dan Pengendalian;
11. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Operasi dan Pengendalian;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

H. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan

- a. Kepala Seksi Hubungan kelembagaan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan hubungan kelembagaan meliputi koordinasi dengan instansi terkait, TNI/POLRI dan elemen-elemen masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hubungan Kelembagaan;

2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Hubungan Kelembagaan;
3. Membangun hubungan kelembagaan dengan instansi terkait, TNI/POLRI dan elemen-elemen masyarakat guna terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis dalam upaya pembinaan ketenteraman umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unsur-unsur masyarakat dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam masyarakat;
6. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Hubungan Kelembagaan;
7. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Hubungan Kelembagaan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- I. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas pokok memimpin dan

mengoordinasikan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
 3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Menyelenggarakan koordinasi pengumpulan data dan informasi serta analisis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pelanggaran perda provinsi dan peraturan gubernur;

7. Menyelenggarakan pengkajian permasalahan dan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran perda provinsi dan peraturan gubernur yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tindakan proses selanjutnya;
8. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
9. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas penyidikan ASN;
10. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
11. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
12. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
13. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
14. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
15. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
16. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

J. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

- a. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur kepada masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 3. Melaksanakan penyuluhan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
 5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 6. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

K. Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan meliputi penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 3. Melaksanakan pemeriksaan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 6. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

L. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

- a. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sumber daya aparatur meliputi pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan;
 - 6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan serta pembinaan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik fisik maupun mental ;
 - 7. Menyelenggarakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat dan bimtek Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Menyelenggarakan perumusan konsep pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan;
9. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
10. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur;
11. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Sumber Daya Aparatur sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
12. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur;
13. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur;
14. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Aparatur;
15. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Sumber Daya Aparatur;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

M. Kepala seksi Pelatihan Dasar

- a. Kepala seksi Pelatihan Dasar tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dasar meliputi penyusunan rencana kerja, penyiapan bahan pendidikan dasar/diklat dasar, bimbingan teknis dan peltihan-pelatihan dasar lainnya serta pembinaan dan pengembangan kesamaptaan kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pelatihan Dasar;
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pelatihan dasar;
 4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dasar/diklat dasar, bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan dasar lainnya kepada Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelatihan;
 6. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik, mental dan spiritual personil Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesamaptaaan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar untuk pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelatihan Dasar;
 10. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pelatihan Dasar;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

N. Kepala Seksi Teknis Fungsional

- a. Kepala Seksi Teknis Fungsional tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan teknis fungsional meliputi penyusunan rencana kegiatan pengembangan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan serta analisis kebutuhan pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja .
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknis Fungsional;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Teknis Fungsional;
 3. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;
 4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;
 6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan

keterampilan dan ketangkasan personil Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja;
8. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Teknis Fungsional;
10. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Teknis Fungsional;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

O. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

- a. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi dan Rawan Kebakaran.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat;

3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat ;
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat;
5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi dan Rawan Kebakaran ;
6. Menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat meliputi Bina Potensi, Kewaspadaan dan Mobilisasi dan Penanggulangan Kebaakaran;
7. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana provinsi;
8. Menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran;
9. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
10. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat ;
11. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Perlindungan Masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
12. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat;

13. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat;
14. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan Masyarakat;
15. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

P. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

- a. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi koordinasi dan pendataan Linmas kabupaten/kota, menghimpun peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur tetap, petugas teknis, dan pelaksanaan Satlinmas serta koordinasi pengamanan pemilukada provinsi dan kabupaten/kota .
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 3. Melaksanakan koordinasi dan pendataan linmas kabupaten/kota;

4. Melaksanakan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk terkait dan pelaksanaan Satlinmas, menyusun prosedur tetap, petugas teknis dan pelaksanaan Satlinmas ;
5. Melaksanakan koordinasi pengamanan pemilukada provinsi dan kabupaten/kota;
6. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
7. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Q. Kepala Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran

- a. Kepala Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan bina potensi dan rawan kebakaran meliputi penyusunan data daerah potensi dan rawan kebakaran, membuat peta daerah berpotensi rawan kebakaran, melakukan koordinasi, deteksi dini dan cegah dini daerah berpotensi kebakaran serta monitoring dan evaluasi daerah berpotensi rawan kebakaran.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;

2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;
3. Melaksanakan koordinasi di kabupaten/kota dalam penyusunan data daerah potensi dan rawan kebakaran;
4. Melaksanakan penyusunan peta daerah berpotensi rawan kebakaran;
5. Melaksanakan koordinasi, deteksi dini dan cegah dini daerah berpotensi kebakaran;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi daerah berpotensi rawan kebakaran;
7. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;
8. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

R. Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014

- 1) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.
- 2) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Penegakan Penegakan Peraturan Daerah, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- 3) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja merupakan jabatan karir

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 100 orang, terdiri dari 130 orang Pegawai Negeri Sipil, 29 orang merupakan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpolpp).

Tabel 1. Komposisi data terpilah Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Status	Golongan (orang)					Total (Orang)
	IV	III	II	I	Lainnya	
1	2					3
Pegawaia Negeri Sipil (PNS)	4	59	37	-	-	100
Tenaga Honor Bantuan Polisi Pamong Praja (BanpolPP)					29	29
Jumlah						129

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023

Tabel 2. Komposisi Data Terpilah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin ada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
I	Pegawai Negeri sipil			
1	IV	4	-	4
2	III	46	13	59
3	II	33	4	37
4	I	-	-	-
II	Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur (Banpol PP)	18	11	19
	Jumlah	101	28	129

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Per juli 2024

Sesuai tabel data terpilah diatas dapat dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 129 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipl 100 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 29 orang. Jumlah Pegawai Laki-laki yang menempati Golongan IV hingga tenaga Kontrak sebanyak 101 orang jumlah pegawai perempuan yang menempati golongan III hingga tenaga kontrak sebanyak 28 orang.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Jabata /Eselonering Tahun 2023

No	Jabatan	Keterangan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	4	5	6
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laki-laki		1
2	Sekretaris	-		-
3	Kepala Bidang	3 Laki-laki		3
4	Kepala Sub Bagian	1 Laki -laki	2 Perempuan	3
5	Kepala Seksi	5 Laki-laki	2 Perempuan	7
6	Jabatan fungsional	53 Laki-laki	6 Perempuan	59
	Jumlah	63	10	73

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020

Dari table data terpilah diatas yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional sebanyak 73 orang terdiri dari 63 laki-laki dan 10 orang perempuan. Masih terdapat kesenjangan jumlah perempuan dimana jumlah perempuan masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki selain itu belum ada keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan eselon 3 (tiga) sedangkan peluang itu ada.

Tabel Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Keterangan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	4	5	6
1	Strata 2 (S2)	3	-	3
2	Strata 1 (S1)	37	13	50
3	Diploma 3 (D3)	1	-	1
4	SMA	40	5	45
	Jumlah	81	18	99

Dari tabel data pendidikan dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur terbanyak pada Strata 1 (S1) selanjutnya diikuti dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini berarti dari segi pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi sebenarnya tidak banyak menemui kesulitan akan tetapi kesadaran untuk mengembangkan keterampilan masih jauh dari harapan sehingga kualitas dari sumber daya manusia pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menjadi perhatian dari pimpinan yang memiliki kewenangan. Berikut data hasil pemetaan kebutuhan sesuai hasil uji Kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah tahun 2022.

No	Bidang	Adaptasi Terhadap Perubahan	Analisis Penyelesaian Masalah	Bekerja Efektif	Berpikir Inovatif	Coaching and Mentoring	Efektivitas Diri	Kecerdasan Sosial dan Intrapersonal	Kerja Tim dan Fasilitas Kelompok	Keterampilan Komunikasi Asertif	Keterampilan Membangun	Komunikasi Interpersonal	Manajemen Integrasi Organisasi	Manajemen Kinerja	Manajemen Konflik	Manajemen Perubahan	Manajemen Risiko	Membangun Tim Kerja	Meningkatkan Motivasi Kerja	Metode Pengambilan Keputusan	Pelayanan Digital	Pelayanan Prima	Pengambilan Keputusan Efektif	Perubahan Pola Pikir	Revolusi Mental	Sistem Manajemen Mutu	Orientasi pada Tugas	Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	SEKRETARIAT	7	12	5	12	3	2	-	8	2	-	11	1	1	2	9	2	8	7	-	7	6	4	2	-	1	-	46
2	TRANSTIBUM	26	20	12	24 ;	6	1	-	18	8	1	19	1	3	1	5	13	9	10	3	4	22	4	8	-	1	-	79
3	GAKDA	8	7	2	11	-	1	1	6	1	-	8	-	-	1	3	1	4	7	-	4	6	-	3	-	1	-	29
4	SDA	7	6	5	8	1	-	-	5	2	1	7	1	-	1	3	1	2	4	-	2	3	1	2	-	2	-	20
5	LINMAS	8	11	3	12	1	-	1	7	4	-	7	-	1	1	2	1	5	3	-	3	7	1	4	-	-	1	26
Jumlah		56	56	27	67	11	4	2	44	17	2	52	3	5	6	22	18	28	31	3	20	44	10	19	-	5	1	

Dari tabel diatas terdapat 26 jenis pendidikan formal yang menjadi kebutuhan akan peningkatan sumber daya manusia melalui pola pendidikan dan pelatihan. Secara umum pada tingkat pertama pendidikan akan Berpikir inovatif menjadi kebutuhan yang paling tinggi diikuti pendidikan manajemen perubahan dan manajemen konflik selanjutnya pendidikan membangun komunikasi serta pendidikan membangun tim kerja yang efektif. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dan selanjutnya kemauan staf untuk terus berkembang juga menjadi kendala yang belum terpecahkan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan asset yang belanjanya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Jenis Nama Barang	Merk/ Type/ Bahan	Volume	Kadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	B	2003
2.	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	B	2008
3.	Kursi Sofa	Busa	1	B	2008
4.	Lap Top/ Toshiba	Metal	1	B	2008
5.	Air Condition	Besi /National/1Pk	2	B	2008

6.	Air Condition	Besi/Akira	1	B	2008
7.	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	B	2009
8.	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	B	2009
9.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	B	2009
10.	Lap Top Azer	Metal	1	B	2009
11.	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	B	2009
12.	Wireless	Tens	1	B	2009
13.	Megaphone Toa	Besi	1	B	2009
14.	Facsimile	Panasonic	1	B	2009
15.	Televisi	Digitec	1	B	2009
16.	Kain Horrden	Kain	1	B	2009
17.	Lambang Garuda		2	B	2009
18.	Tiang Bendera	Besi	1	B	2009
19.	Papan Nama SKPD	Besi	1	B	2009
20.	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/GL 200 R	1	B	2010
21.	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/GL 200 R	1	B	2010
22.	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/GL 200 R	1	B	2010
23.	Trasmister UHF	Motorola GR500	1		2010
24.	Trasmister UHF	Motorola GR500	1		2010
25.	Lambang Garuda		2	B	2009
26.	Tiang Bendera	Besi	1	B	2009
27.	Papan Nama SKPD	Besi	1	B	2009
28.	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/GL 200 R	1	B	2010
29.	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/GL 200 R	1	B	2010
30.	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	B	2011
31.	Handy Cam	Sony	1	B	2011
32.	Alat Kejut Listrik	Metal	13	B	2011
33.	Sound System	Rhoad	1	B	2011
34.	Komputer PC Simbada	Metal	2	B	2012

35.	Televisi	Multimax	1	B	2012
36.	Televisi	Sharp	1	B	2012
37.	Scaner	Metal	1	B	2012
38.	Kasur Busa	Bigland	8	B	2012
39.	Layar Proyektor		1	B	2012
40.	Meja Pimpinan 4 Laci	Kayu	1	B	2013
41.	Meja Kerja	Kayu	6	B	2013
42.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	B	2013
43.	Komputer PC Simbada	Metal	2	B	2013
44.	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	B	2013
45.	Kamera Digital	Canon	1	B	2013
46.	Layar Proyektor		1	B	2013
47.	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW	Besi/Toyota Hilux	1	B	2014
48.	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	B	2014
49.	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	B	2014
50.	Sepeda	Paragon	6	B	2014
51.	Kursi Sofa	Busa	1	B	2014
52.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	B	2014
53.	Kulkas	Besi/ Polytron	1	B	2014
54.	UPS/Matsunaga	Metal	10	B	2014
55.	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	B	2014
56.	Printer Canon MX 397	Metal	1	B	2014
57.	Air Condition/	Besi Polytron	5	B	2014
58.	Wireless genggam	Toa-ZR1015	4	B	2014
59.	Televisi	Polytron	5	B	2014
60.	Handy Talkie	Motorola A 12	40	B	2014

61.	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	B	2014
62.	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	B	2014
63.	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	B	2014
64.	Mesin Ketik	Brother	1	B	2014
65.	Handy Cam	Sony	1	B	2014
66.	Meja Rapat	Kayu Jati	5	B	2015
67.	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	B	2015
68.	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	B	2015
69.	Kursi Rapat	Busa//Master Chair	20	B	2015
70.	Kursi Kerja	Kayu	21	B	2015
71.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	B	2015
72.	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	B	2015
73.	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	B	2015
74.	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	B	2015
75.	Printer Canon	Metal	5	B	2015
76.	Tirai/Gorden	Kain	2	B	2015
77.	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	B	2015
78.	Kamera Digital	Canon	1	B	2015
79.	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	B	2015
80.	Lemari Arsip	Katyu	1	B	2016
81.	Komputer PC	LG	1	B	2016
82.	Printer	Canon MP280	1	B	2016
83.	Air Condition	Polytron	4	B	2016
84.	Dispenser		6	B	2016
85.	Taplak Meja dan Vas Bunga	kain	1	B	2017
86.	Mesin Potong Rumput	besi	1	B	2017
87.	Linggis kuku kambing	Besi	5	B	2017
88.	Meja Rapat	Kayu	3	B	2017
88.	Meja Rapat	Kayu	3	B	2017

89.	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	B	2017
90.	Kursi Rapat	Besi	50	B	2017
91.	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	B	2017
92.	Dispenser standing	Besi	2	B	2017
93.	Kamera Digital	Besi	1	B	2017
94.	Papan Nama SKPD	Besi	1	B	2017
95.	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	B	2020
96.	Printer	(Epson L3110)	6	B	2020
97.	Lemari	Kayu	5	B	2020
98.	Meja Kerja	Kayu	7	B	2020
99.	Meja Rapat	Kayu	2	B	2020
100.	Kursi Kerja	Kayu	7	B	2020
101.	Wirlaes		1	B	2020
102.	Papan Sekretariat PPNS	Melamin	1	B	2020
103.	Papan Struktur Organisasi	Melamin	1	B	2020
104.	Papan Visi Misi	Melamin	1	B	2020
105.	Papan Informasi	Melamin	1	B	2020
106.	Mesin Potong Rumput	Besi	1	B	2020
107.	Alat Pengukur Suhu Tubuh	Melamin	2	B	2020

3. Keuangan (realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupa memaksimalkan pagu anggaran yang telah diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah. Pembiayaan kegiatan Penunjang urusan dan kegiatan urusan di luar dari gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengalokasian anggaran bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan mengurangi dampak pelanggaran produk hukum daerah serta adanya peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut dengan asumsi tahun 2023, maka di tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat aloksi untuk membiayai 3 (tiga) program antara lain: 1). Pogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;2). Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan; 3). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur

melalui Sekretaris Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimana secara umum tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mengawasi dan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah, serta menegakkan peraturan-peraturan terkait kedisiplinan masyarakat.

Untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dapat diukur dengan jumlah pelanggaran yang tercatat setiap bulan atau tahun.
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dapat diukur dengan melakukan survei kepuasan pelanggan atau melalui pengaduan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Jumlah tindakan preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.
4. Tingkat keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah yang telah terjadi.
5. Tingkat keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengurangi jumlah pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan.

6. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat yang terkena dampak Penegakan hukum Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah dalam radius 0-50 meter

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan pendekatan yang humanis dan prefentif guna menghindari hal-hal lain yang berdampak pada terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)		Realisasi Capaian Tahun ke- (%)		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	dokumen	dokumen	dokumen	100	100	86,81	90,81	86,81	90,81
2	Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	100	100	91,49	41,36	91,49	41,36
4	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	dokumen	dokumen	dokumen	100	100	57,62	-	57,62	-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama dengan sasaran yang sama bervariasi. Terdapat indikator yang belum mencapai target. Dari rasio pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran setiap tahun terlihat bahwa kegiatan ini tidak mencapai target seperti yang diharapkan hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia telah di rasionalisasi. Selain itu, kewenangan untuk kegiatan penanggulangan kebakaran ada pada kabupaten dan kota, Provinsi hanya bersifat koordinasi dalam rangka pembinaan.

Untuk indikator meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan indikator penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat di kategori sudah mencapai target yang mana capaian realisasi dan ratio 2 (dua) tahun terakhir diatas 80% hal ini, menggambarkan bahwa situasi atau kondisi masyarakat dalam tingkatan yang aman, masyarakat semakin sadar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang berdampak pada terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Belanja Daerah	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun ke-		Rata-rata pertumbuhan	
	(Rp)		(Rp)		(%)		(%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.525.302.700	11.536.516.320	11.741.571.189	10.476.882.040	86,81	90,81	(1.988.786.380)	(14,70)
Program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.372.415.900	1.255.662.800	2.117.426.560	875.752.954	91,49	41,36	745.010.660,00	35,18
Program Pencegahan, Pe nanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	11.298.000,00	6.510.000,00	54.999.820,00	-	57,62	-	43.701.820,00	387

Dari tabel diatas dapat di sampaikan bahwa belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan untuk 2 (dua) tahun terakhir dilihat rata-rata pertumbuhan yang minus sedangkan di kegiatan urusan terdapat adanya capaian tetapi tidak mencapai 50 % dari harapan.

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi terhadap hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dibahas dalam beberapa aspek berikut ini:

1. Pemahaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tantangan pertama adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja memahami Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diterapkan di wilayah kerja mereka. Pemahaman yang kurang akan menghambat upaya pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan kawasan lindung yang telah ditetapkan. Sebaliknya, peluang terbuka lebar bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu memahami dengan baik dan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam tugas dan fungsi penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Tantangan kedua adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi Satuan Polisi Pamong Praja terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini penting karena Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu memahami peraturan yang ada dan mengetahui konsekuensi hukum yang akan terjadi jika tidak mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Peluang pengembangan pelayanan dapat terjadi dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang kontinyu kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar terus mengikuti peraturan yang berlaku.

3. Perlindungan lingkungan

Tantangan ketiga adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja melindungi lingkungan hidup di wilayah kerja mereka. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan hidup, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu memahami hal ini dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah adanya tindakan merusak lingkungan hidup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peluang pengembangan pelayanan adalah dengan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam tugas-tugas satuan polisi dalam melindungi lingkungan hidup.

4. Pengawasan terhadap Pelanggaran

Tantangan keempat adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Satuan polisi harus mampu menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Peluang pengembangan pelayanan dapat terjadi dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diikuti dan dihormati oleh seluruh masyarakat.

5. Keterlibatan Masyarakat

Tantangan kelima adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengintegrasikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Keterlibatan masyarakat dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta membantu dalam pengawasan terhadap pelanggaran. Peluang pengembangan pelayanan adalah dengan mengembangkan program-program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, di sisi lain, ada juga peluang untuk mengembangkan pelayanan Satuan Polisi

Pamong Praja, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Bab III

Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan minimal yang wajib diterima oleh masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dalam aktivitas tugas dan fungsinya belum memenuhi harapan masyarakat yang mana anggaran yang tersedia bagi kebutuhan Pelayanan Minimal masih minim.

Selain permasalahan anggaran yang minim terdapat juga beberapa poin utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa factor internal maupun eksternal di antaranya adalah :

1. Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia tidak berimbang yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok.
2. Sarana dan prasarana serta anggaran belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal;
3. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memahami tugas Pamong Praja;
4. Penempatan Pegawai yang tidak memiliki keahlian.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005-2025 dan Program

Upaya pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, secara prinsip sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 .

Berkenaan dengan Rencana Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa organisasi ini sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi pemerintah dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tenteram. Hasil telaahan akan meletakkan posisi Satuan Polisi Pamong Praja dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, dimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun (RPJPD) 2005-2025, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 2 (dua) Program Prioritas yang masuk dalam bidang urusan Yakni Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja maka dapat dipaparkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Visi yaitu : **NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Dasar 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama. Visi Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut. Berikut dapat dijelaskan maksud dari visi pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

a) **Kemajuan**

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa.

Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan

eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

b) Kemandirian

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variable yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

c) Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap

penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif – demokratis. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indikator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang, maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat

dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode 2005-2025 yang mana Satuan Polisi pamong Praja mengemban misi ke- 5 yakni **”Mewujudkan Nusa tengara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan”**, agenda butir ke-5 **“Meningkatkan lingkungan social yang tertib,nyaman dan damai”**.Misi ini relevan dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yakni 1). Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 2). Menyelenggarakan Ketenteraman,Ketertiban Umum;dan 3).Perlindungan Masyarakat.

Berikut dapat dipetakan permasalahan-permasalahan guna menentukan prioritas dan sasaran dalam mengembang visi dan misi Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan kemudian di jabarkan dalam Rencana Pembangunan daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024-2026

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pelayanan Publik belum maksimal	Kurang memahami tugas Pamong Praja	Sumber Daya Manusia yang terbatas
2	Tugas dan fungsi tidak berjalan	Kurang memahami tugas Pamong Praja	kurangnya adanya pelatihan dan bimtek bagi aparatur Pol PP
3	Belum optimalnya kerja sama antar lembaga	Tidak adanya pembagian peran dengan baik	Kurangnya komunikasi dan konsolidasi
4.	Belum optimalnya penyelesaian kasus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tidak memahami mekanisme penyelesaian masalah dengan baik	Sekretariat PPNS tidak berfungsi dengan baik
5	Disepelekan oleh masyarakat	Tidak adanya sosialisasi terkait peran	anggaran tidak tersedia

Memperhatikan tabel diatas dinamika persoalan yang berkembang sebagaimana telah dipetakan merupakan faktor penghambat dalam capaian sasaran organisasi. Untuk itu langkah-langkah strategis dalam merumuskan isu perlu diambil antara lain :

1. Menyiapkan Anggaran yang cukup dalam mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pelaksanaan kegiatan sendiri guna mengsosialisasikan peran dan fungsi;
3. Mengaktifkan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan menyiapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Rutin melakukan sosialisai kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik;
5. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara mandiri.

Selanjutnya berkenaan dengan faktor pendukung pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dukungan regulasi yang menegaskan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dukungan regulasi ini harus diperkuat dengan adanya penegasan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan penegasan ini, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebut bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ini berarti penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mendapatkan prioritas penyelenggaraannya. Selanjutnya dukungan yang lebih spesifik dan krusial berkaitan dengan anggaran dimana ditegaskan dalam Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Berbagai ketentuan yang mendukung keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan urgensi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tentu menguatkan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga akan mendapatkan perhatian yang berbeda. Disinilah salah satu faktor pendukung utama dari sisi regulasi.

3.2. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kemementerian/lembaga (K/L) dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi

Rencana strategis (Renstra) daerah Kabupaten dan Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan pada daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang sama, program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah, secara hierarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sebagai produk Kebijakan Rencana Program (KRP) di tingkat

provinsi, seringkali menjadi sumber persoalan lingkungan hidup terutama dalam penyusunan struktur dan pola ruang. Sebagai antisipasi terhadap program pembangunan, khususnya proyek-proyek pembangunan sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka ditegaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL). Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penataan Ruang.

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong berkenaan dengan adanya

ketentuan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satuan Polisi Pamong sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada. Selanjutnya terkait dengan faktor penghambat, dari adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini adalah akan memaksa orientasi pendekatan tugas dari anggota Satuan Polisi Pamong lebih kepada tindakan penertiban. Dengan kompetensi yang ada, belum memenuhi kebutuhan daerah maka pencapaian misi akan menjadi hambatan tersendiri dari sisi ini. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman dan penguasaan materi terkait gangguan lingkungan belum spesifik menysasar pada dinamika persoalan wilayah dan lingkungan tersebut.

3.4. Penentuan Isu Strategis

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan seluruh aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong sebagai berikut :

1. Dari aspek pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
2. Kemudian faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya koordinasi Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis (Renstra) ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih sering terjadi akan tetapi penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak eksternal;
2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih belum optimal ;
3. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih rendah;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan seperti mobilitas untuk operasional dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, maka dirancang langkah - langkah atau strategi yang akan diambil agar permasalahan dapat diminimalisir bahkan dapat dicari solusi penyelesaiannya. Strategi dirancang melalui analisis secara terstruktur dalam rangka pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi:
 - a. Jumlah pegawai yang memadai.
 - b. Insentif pegawai cukup.
 - c. Adanya motivasi kerja.
 - d. Sarana dan prasarana mencukupi.
 - e. Jumlah aparat Pembina yang memadai.
 - f. Memiliki PPNS.

- g. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Leading Sektor Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah melaksanakan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
 - h. Peningkatan dukungan sarana prasarana serta perlengkapan operasional dan pendanaan yang memadai.
 - i. Meningkatkan peran serta masyarakat.
 - j. Pembentukan Satgas Siaga Trantibum (SST) di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
 - k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - l. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - m. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
 - n. Adanya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 1. Disiplin pegawai masih kurang, sanksi kurang tegas.
 - 2. Staf belum optimal memahami pekerjaan semua seksi.
 - 3. Teknologi dan Informasi (IPTEK) kurang memadai.

4. Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai keahlian.
5. Belum tersedianya Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai lembaga konsultasi ataupun pengaduan masyarakat ang berbasis Aplikasi.
6. Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia aparat masih terbatas.
7. Masih belum sinkronnya Program dan Kegiatan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.
8. Terbatasnya sarana mobilitas Operasional.
9. Belum maksimalnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 111 tahun 2023 tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 4. Tersedia potensi sumber daya alam yang besar.
 5. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat.

6. Meningkatkan sarana teknologi informasi.
7. Meningkatkan perlindungan Masyarakat.
2. Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur
 1. Kualitas Sumber Daya Manusia kurang.
 2. Isu negatif terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Potensi sumber daya diperbaharui.
 4. Kurang cerdasnya Masyarakat dalam menyikapi pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.
 5. Koordinasi Kabupaten/Kota ke Provinsi belum maksimal.
 6. Kurangnya Jaminan serta Perlindungan terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 7. Rendahnya informasi dan data dari Kabupaten/Kota pada laporan.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - a) Tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
 - b) Mantapkan peran Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
 - c) Tingkatkan Koordinasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota

- d) Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
 - e) Tingkat Sarana dan Prasarana Operasional.
 - f) Sinkronisasi Program dan Kegiatan.
 - g) Tingkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sumber Daya Manusia.
2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)
- a) Tempatkan pegawai sesuai profesinya.
 - b) Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme.
 - c) Lakukan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan perundangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah maupun kebijakan-kebijakan.
 - d) Kembangkan iklim Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang kondusif.
 - e) Penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat.
 - f) Optimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - g) Tingkatkan daya saing Kemampuan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja
3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

- a) Benahi tugas dan fungsi pegawai dan tingkatkan disiplin aparat dengan berbasis kinerja.
 - b) Kembangkan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja
 - c) Berikan penghargaan yang layak terhadap aparat yang berprestasi.
 - d) Tingkatkan kompetensi aparat fungsional.
 - e) Tingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
 - f) Lengkapi fasilitas peralatan dan Perlengkapan Operasional.
 - g) Bentuk Satgas Trantibum di tengah-tengah masyarakat.
 - h) Memberdayakan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- a) Maksimalkan sarana dan prasarana yang ada.
 - b) Rekomendasikan kabupaten/kota untuk berpegang dengan SOP yang ada dalam pelaksanaan Tupoksi.
 - c) Tingkatkan kerja sama dengan Pusat, dan Daerah.
 - d) Bentuk forum diskusi Perlindungan Masyarakat.
 - e) Kembangkan forum diskusi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja secara Menyeluruh dan terkonsentrasi.
 - f) Terapkan sanksi yang tegas terhadap pemanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - g) Uji kompetensi untuk masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strength Opportunities (SO), karena posisi Perangkat Daerah (PD) dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. Berdasarkan Analisa tersebut diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis tiga tahun ke depan yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa sebagai berikut:

1. Tingkatkan profesional sumber daya manusia.
2. Tingkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.
3. Tingkatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
4. Mantapkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja
5. Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
6. Tingkatkan Penguasaan sumber daya Manusia terhadap Ilmu Pengetahuan dan Technology.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau salah satu Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Adapun Tujuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
2. Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat;
3. Menyelenggarakan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
4. Melaksanakan Pembinaan dalam rangka Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Daerah rawan kebakaran.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan adalah :

1. Terlaksananya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
2. Meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum;
3. Terlaksananya kegiatan Koordinasi, rekonsiliasi, dan pendampingan dalam rangka pembinaan dalam pemetaan daerah rawan kebakaran dan non kebakaran;

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun Ke-				Kondisi Pada Akhir Tahun
				Tahun Dasar 2023	2024	2025	2026	
1	Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Presentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum	100	25	25	50	100
2	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat;	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Presentase terhadap Jumlah Perda dan perkara yang ditegakan	25	25	25	25	100
3	Menyelenggarakan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat		25	25	25	25	100
4	Melaksanakan Pembinaan dalam rangka Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Darah rawan kebakaran.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Presentase pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran setiap tahun	25	25	25	25	100
5	Menyelenggarakan tata kelola administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Terlaksananya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Presentase Pencegahan daerah Kebakaran	100	25	25	50	100

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bab sebelumnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 3 (tiga) tahun mendatang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah : Dengan meningkatkan Fungsi pembinaan terhadap kabupaten dan Kota dalam pencapaian Standar Pelayanan minimal Ketemeyeraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

5.2. Arah Kebijakan

Dalam Mencapai target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menentukan arah kebijakan yang menjadi prioritas utama. Arah kebijakan tersebut telah disesuaikan dengan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja;
4. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dalam rangka Tugas - tugas Satuan Perlindungan Masyarakat;


Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
<p>1. Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat;</p> <p>3. Menyelenggarakan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;</p> <p>4. Melaksanakan Pembinaan dalam rangka Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Darah rawan kebakaran.</p>	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan Fungsi pembinaan terhadap kabupaten dan Kota dalam pencapaian Standar Pelayanan minimal Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>1) Menyelenggarakan Fungsi Pembinaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2) Menyelenggarakan koordinasi dan Pembinaan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>3) Menyelenggarakan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>4) Menyelenggarakan fungsi pembinaan dalam rangka tugas-tugas satuan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>1) Meningkatkan Fungsi Pembinaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dan Pembinaan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Polisi Pamong Praja;</p> <p>4. Peningkatan fungsi pembinaan dalam rangka tugas-tugas satuan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>1) Optimalisasi Fungsi Pembinaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2) Optimalisasi Peningkatan koordinasi dan Pembinaan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>3) Optimalisasi Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Polisi Pamong Praja;</p> <p>4) Optimalisasi Peran Linmas dan Damkar.</p>

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan dalam bagan alur hubungan kinerja Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Gambar G-B.6
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Sehubungan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 -2025 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam aktivitas ke depannya. Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa periode Rencana Strategis 2024-2026 adalah sebanyak 3 (dua) Program, 1 (satu) Program Penunjang Urusan dengan 5 (lima) kegiatan, 2 Program urusan dengan 4(empat) kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.05.01)
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.05.01.1.01)
 - b. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah (1.05.01.02)
 - c. Administrasi Umum Pemerintah Daerah (1.05.01.06)

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.05.01.08)
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.05.01.09)
- 2) Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1.05.02)
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (1.05.02.1.01)
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (1.05.02.1.02)
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1.05.02.1.03)
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (1.05.04)
- 4) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (1.05.04.1.01)

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama tiga tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.27.

**Rencana Program,Kegiatan,dan Pendanaan Satuan Polis Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun - 1 (2024)		Tahun - 2 (2025)		Tahun - 3 (2026)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum							100	13.883.261.936		13.983.261.936				
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Keterlaksanaan program penunjang urusan Pemerintah Daerah	90.81 %	100	13.223.486.467	100%	12.953.260.335	50	12.953.260.335	100	39.734.202.938	Satpol PP	Prov/Kab/Kota
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	96 %	100	74.403.280	100%	70.000.000	100	70.000.000	100	223.179.302	Sekretariat	Prov
			Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	49	49	74.403.280	49 dok	70.000.000	49	70.000.000	147	223.179.302	Sekretariat	Prov
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan PD yang tepat waktu	89.97 %	100	11.828.457.587	100%	11.665.036.3367	100	11.665.036.3367	100	35.485.372.761	Sekretariat	Prov
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	99	11.828.457.587	110	11.665.036.336	115	11.665.036.336	345	35.485.372.761	Sekretariat	Prov
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	78.01 %	100	107.600.000	100	109.834.000	100	109.834.000	100	322.850.097	Sekretariat	Prov
			Penyediaan komponen Instalasi	Jumlah Paket Instalasi	1	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	3 Paket	12.000.000	Sekretariat	Prov

			Listrik/penerangan bangunan kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.200.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	3	28.200.000	Sekretariat	Prov
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undang-Undangan yang Disediakan	1	1 Paket	2.900.000	1080	500.000	1080	500.000	3240	8.700.000	Sekretariat	Prov
			Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	27.500.000	1	18.334.000	1	18.334.000	3	83.174.075	Sekretariat	Prov
			Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	13	19.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	57.000.000	Sekretariat	Prov
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	25.000.000	4	60.000.000		60.000.000	12	70.000.000	Sekretariat	Prov
			Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4	18.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	12	63.500.000	Sekretariat	Prov
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase tersedianya Aset Milik Daerah	99.83 %	0	0	0	0	100	100.000.000	100	75.000.000	Sekretariat	Prov
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	5 unit	100.000.000	2	75.000.000	Sekretariat	Prov
			Administrasi Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	98.38 %	100	1.036.025.600	100	1.013.389.999	100	1.013.389.999	100	3.108.076.800	Sekretariat	Prov

			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.400.000	12	998.004	12	998.004	36	4.200.000	Sekretariat	Prov
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	16.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	48.000.000	Sekretariat	Prov
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.018.625.600	12	1.002.391.995	12	1.002.391.995	36	3.055.876.800	Sekretariat	Prov
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	99.05 %	100	177.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	524.000.000	Sekretariat	Prov
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dina operasi atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	130.000.000	25	80.000.000	25	80.000.000	100	380.000.00	Sekretariat	Prov
			Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	12	17.000.000	12	5.000.000	15	5.000.000	39	54.000.000	Sekretariat	Prov
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	90.000.000	Sekretariat	Prov
			Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Presentase Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum	41.36 %	100	1.808.842.261	100	930.001.601	100	930.001.601	100	5.194.442.261	Bidang Trantibum	Prov/Kab/Kota
			Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	44.76 %	100	1.556.842.261	100	715.000.401	100	715.000.401	100	4.435.442.261	Bidang Trantibum	Pusat/Prov.Kab/Kota

				(Satu) Daerah Provinsi											
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	4	25.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	12	70.000.000		Pro v/k ota kup ang
			Penyusunan SOP Ketrampilan Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketrampilan Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	10	25.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	12	70.000.000		Pro v
			Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Tk. Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0	4	85.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000	12	185.000.000	Bidang Trantibu m	Pro v/K ab/ Kot a
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0	4	25.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	12	70.000.000		Pro v
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	12	75.000.000	Bidang Linmas	rov. Kab /Ko ta

			Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan penangawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	5	5	679.800.000	5	345.000.000	5	13.883.261.936	15	2.039.400.000	Bidang Trantibum	Prov/kab. Kupang / Kota Kupang
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	3	85.000.000	3	65.000.000	3	12.953.260.335	9	255.000.000	Bidang SDA	Jakarta / Prov
		1.05.02.1.01.02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakaberdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa	5	4	607.042.261	4	50.000.000	4	70.000.000	12	1.671.042.261	Bidang Trantibum	Prov.Kab/ Kota
		1.05.02.1.02	Pengakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang ditegakan	15.67 %	100	152.000.000	100	130.000.000	100	70.000.000	100	484.000.000	Bidang Gakda	Prov.Kab/ Kota

		1.05.02.1.0 2.01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	11.665.036.3367	12	90.000.000	Bidang Gakda	Pro v.N TT
		1.05.02.1.0 2.0	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12	12	50.000.000	12	70.000.000	12	11.665.036.336	36	150.000.000	Bidang Gakda	Pro v.K ab/ Kot a
		1.05.02.1.0 2.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	12	12	72.000.000	12	30.000.000	12	109.834.000	36	244.000.000	Bidang Gakda	Pro v/K ab/ Kot a
		1.05.02.1.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Presentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	0	100	100.000.000	100	50.000.000	100	5.000.000	100	275.000.000	Bidang Gakda	Pus at/ Pro v
		1.05.02.1.0 3.01	Pengembangan kapasitas karir PPNS	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	0	3	100.000.000	2	50.000.000	3	5.000.000	8	275.000.000	Bidang Gakda	Pus at/ Pro v
		1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100	52.000.000	100	35.001.200	100	500.000	100	202.000.000	Bidang Linmas	Pro v.K ab/ Kot a

		1.05.04.1.0 1.	Penyelenggraan Pemetaan Rawan Bencana kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	-	100	52.000.000	100	35.001.200	100	18.334.000	100	202.000.000	Bidang Linmas	Pro v.K ab/ Kota
		1.05.04.1.0 1.01	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/ Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1	2	27.000.000	2	5.000.900	2	5.000.000	6	76.000.000	Bidang Linmas	Pro v.K ab/ Kota
		1.05.04.1.0 1.02.	Penyusunan dan pemuktahiran rencana induk sistem proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1	2	25.0000.000	2	30.000.300	1	60.000.000	5	80.000.000	Bidang Linmas	Pro v.N TT

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Capaian Kinerja perangkat daerah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas prosedur yang dirancang dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja penyelenggara bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi capaian indikator kinerja yang mesti tuntas dilaksanakan. Pada tahun 2023 capaian Standar pelayanan minimal mencapai 91.49% dari target 100% yang ditetapkan. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) dimana pada 2022 mendapat nilai 74.20 dengan predikat 'BB' atau baik.

Indikator kinerja utama merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat aman, nyaman dan tenteram. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana. Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek pendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maka wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44.76%	25	25	50	100
2	Presentase Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	15.67	25	25	50	100
3	Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	25	25	50	100

Bab VIII Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur memuat program, kegiatan dan sub Kegiatan, capaian dari program dan kegiatan serta target, hasil, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2025. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosesnya penyusunan mengacu pada indikator kinerja utama dan capaian kinerja bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program dan kegiatan, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

2. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan pedoman bagi komponen Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Seluruh komponen di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terutama bidang dan sekretariat diwajibkan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja 2024 - 2026 kedalam Rencana kerja bidangnya masing-masing.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
5. Rencana Strategis (Renstra) 2024 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan asumsi tahun awal dan perkembangan kondisi terkini serta estimasi untuk kurun waktu tiga tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat

cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor- faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur para pejabat Struktural yang ada guna mendapat informasi terkait hasil yang dicapai pada tahun sebelumnya dan rencana serta target yang akan dicapai untuk 3(tiga) tahun kedepan.

Dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang baik dan efektif, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparaturnya Penegak Peraturan Kepala Daerah sehingga akan membantu menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Akhir Kata, pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Praja Wibawa!

Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Yohanes Oktovianus, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19661029 199403 1 007

